

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHANOLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**

SKRIPSI



Oleh :

**DZULFIQAR HAYDAR RACHMADAN
NPM. 1671010138**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG)

Disusun Oleh :

Dzulfiqar Haydar Rachmadhan
NPM. 1671010138

Telah disetujui mengikuti ujian skripsi pada tanggal 6 Juni 2020

Menyetujui,
PEMBIMBING

Fauzul Alimarwan, SHL., M.Hum
NPT. 38202 07.0221

Mengetahui,
DEKAN

Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG)

Oleh :

Dzulfiqar Haydar Rachmadhan
NPM. 1671010138

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal Juni 2020

PEMBIMBING

PEMBIMBING

Fauzul Aliwarrman, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

TIM PENGUJI :

TIM PENGUJI :

1. Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2. Mas Anienda Tien F.SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

3. Fauzul Aliwarrman, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN

Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI KRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG)**

Oleh :

Dzulfiqar Haydar Rachmadhan
NPM. 1671010138


Telah direvisi dan diterima oleh Tim pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal Juni 2020

PEMBIMBING


Fauzul Ajwirman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

TIM PENGUJI :

1. 
Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2. 
Mas Anienda Tien F,SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

3. 
Fauzul Ajwirman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dzulfiqar Haydar Rachmadan
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Januari 1998
NPM : 1671010138
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Manyar Tirtoasri 3 No 15, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing


Fauzul Allwarman, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Surabaya, Juni 2020
Penulis



Dzulfiqar Haydar Rachmadhan
NPM. 1671010138

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Penulis mengambil Judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan Tugas Akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan realitas sebenarnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” JawaTimur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah membantu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH, M.kn selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum ini.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan Skripsi.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran untuk penulisan ke depannya.
10. Ibu Maharani, S.H., Sebagai Jaksa yang menangani perkara Tindak pidana tersebut.
11. Ibu Dr. Sri Alamsari SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu yang sudah memeberikan kesempatan saya melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Batu
12. Orang Tua Penulis yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.

13. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan Skripsi.
14. Pihak - pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Owner Laksmi Muslimah, CEO Laksmi Muslimah, Manager Laksmi Muslimah, HRD Laksmi Muslimah yang sudah meberikan support dalam pembuatan sekripsi ini.

Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.5.1 Tindak Pidana	8
1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana	8
1.5.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	10
1.5.1.3. Pertanggung Jawaban Pidana	17
1.5.2. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Kusus	18
1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Seksualitas	20
1.5.3.1 Pengertian Seksualitas	20

1.5.3.2 Pencabulan	20
1.5.3.3 Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan..	22
1.5.3.4 Persetubuhan	24
1.5.4 Perlindungan Anak	27
1.5.4.1 Pengertian Perlindungan Anak	27
1.5.5 Kejaksaan.....	30
1.5.5.1 Pengertian Kejaksaan.....	30
1.5.5.2 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	32
1.5.6 Sistem Peradilan Anak.....	35
1.5.6.1 Pengertian Sistem Peradilan Anak.....	35
1.6. Metode Penelitian	45
1.6.1. Jenis Penelitian	45
1.6.2. Sumber Data	45
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	47
1.6.4. Metode Analisis Data	48
1.6.5. Lokasi Penelitian	49
1.6.6. Waktu Penelitian	49
1.6.7. Sistematika Penulisan	49

BAB II UNSUR UNSUR KESALAHAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS-ANAK-2018/PN MALANG 52

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA	
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK	
PADA PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS-ANAK-2018/PN	
MALANG	61
3.1 Disposisi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus – Anak - 2018/PN	
Malang	61
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuahkan Pidana Pada Pelaku	
Tindak Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Oleh	
Anak Putusan Nomor : 12/Pid-Sus –Anak – 2018/PN Malang	66
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengesahan Pembibing Skripsi

Lamiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi

Lanmpra 3 Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 Lembaran Revisi Penguji III

ABSTRAK

Kejahatan seksual merupakan fenomena yang sebenarnya sudah berlangsung lama dan telah menjadi fenomena yang tidak dapat dianggap remeh. Angka-angka statistik yang dibuat oleh berbagai lembaga termasuk Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Secara khusus Pemerintah telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, yang dimana kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batu. Dalam melaksanakan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak menggunakan sistem peradilan anak dan menggunakan Undang-undang perlindungan anak. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses penanganan Tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak melakukan upaya hukum diluar pengadilan yang dimana telah diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 yang dimana tersangka telah memberikan kompensasi terhadap korban. Korban telah menerima kompensasi yang diberikan oleh tersangka kepada korban. Hakim sebagai ujuk tombak dalam penegakan hukum sudah sepatutnya mempertimbangkan masa depan dari anak yang berhadapan dengan hukum, dan memberikan pembinaan serta pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci : *Tindak Pidana Persetubuhan Anak*